



**P U T U S A N**

Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 05 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Golongan II D di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Limapuluh Kota, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Napar 30 April 1963, agama Islam, pendidikan Strata Satu Ilmu Administrasi Negara, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Pyk, tanggal 28 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 November 1993 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 201/09/XII/1993, tanggal 11 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gatot Subroto Nomor 18, RT

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 003, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sekitar 15 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Marahadin, RT 002 RW 003, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1;

3.2. ANAK 2;

3.3. ANAK 3;

3.4. ANAK 4;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan:

4.1. Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman pada malam hari, dan pulanginya sering larut malam, dan kepergian Tergugat tersebut bukan untuk kepentingan rumah tangga bersama;

4.2. Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan bersama;

4.3. Setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat;

5. Bahwa permasalahan sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Mei 2020, yang disebabkan karena ketika itu Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, tetapi Tergugat menanggapi dengan emosi, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugatpun telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 1 bulan;

7. Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gatot Subroto Nomor 18, RT 003 RW 003, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya di Jalan Marahadin, RT 002 RW 003, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada melampirkan surat izin perceraian Nomor 800/686/BKPSDM-LK/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim berusaha

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian kepada Penggugat dengan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 08 Juli 2011 sampai tanggal 22 Juli 2021 dengan mediator Dra. Wadi Dasmi, M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah melampirkan surat izin perceraian Nomor 880/686/BKPSDM-LK/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris daerah Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa sidang di lanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat sering meninggalakn tempat kediaman bersama setiap malam, yang benar Tergugat ada meninggglkan rumah pergi ke warung untuk minum kopi tidak setiap malam tidak untuk kepentingan maksiat melainkan untuk berkumpul dengan teman-teman;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering tidak jujur dalam rumah tangga, Tergugat tahu bahwa gaji yang diterima tidak mencukupi karena sudah dipotong oleh Bank yang kegunaannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari anak, pembangunan rumah dan biaya kuliah anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah ada Tergugat memberi nafkah dan membiayai anak kuliah dan sudah tamat 1 orang;
- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sikap berkata-kata kasar kepada Penggugat yang sering menyakiti hati Tergugat;
- Bahwa benar, tetapi sebagai seorang istri tidak pantas meninggglkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat tinggal dikediaman orang tuanya, tetapi tidak benar pernyataan Penggugat Tergugat tinggal dikediaman orang tua

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hingga saat ini Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anak dan tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, yang benar Tergugatlah yang memberi nafkah yang memberi nafkah dan mengurus anak-anak sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar keluarga Penggugat ada berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Penggugat tidak mau, melainkan keluarga Tergugat yang berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, karena memikirkan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan tanggapannya tetap dengan gugatan Penggugat, kecuali Penggugat tidak membenarkan bahwa Tergugat ada memberi nafkah kepada dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut, dan Tergugat tetap dengan jawabannya, kecuali yang tidak benar adalah :

- Bahwa benar Penggugat meninggalkan Tergugat, tetapi sebagai seorang istri tidak pantas meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat tinggal dikediaman orang tuanya, tetapi tidak benar pernyataan Penggugat Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat, hingga saat ini Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anak
  - Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, yang benar Tergugatlah yang memberi nafkah dan mengurus anak-anak sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap dengan dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan dalil jawabannya, yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 201/09/XII/1993, tanggal 11 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan telah dinazegelen oleh Petugas kantor pos, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya di persidangan lalu memberi kode dengan P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT 004 RW 003, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: .
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 26 November 1993, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Jalan Marahadin, RT 002 RW 003, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi semenjak 3 tahun terakhir ini, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering belanja ke pasar untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering pergi ke warung dan pulang larut malan kadang jam 12 kadang jam 01, dan Tergugat kurang jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
  - Bahwa dengan kajadian itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - 2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jl. Gatoto subroto, RT 001/Rw 003, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
    - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 26 November 1993, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;
    - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Jalan Marahadin, RT 002 RW 003, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
    - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
    - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi semenjak 3 tahun terakhir ini, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
    - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafkah kurang dari Tergugat dan Tergugat sering belanja ke pasar untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering pergi ke warung dan pulang larut malan kadang jam 12 kadang jam 01 dan main judi, dan Tergugat kurang jujur kepada Penggugat masalah keuangan, Tergugat kasar kepada Penggugat;
    - Bahwa dengan kajadian itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
    - Bahwa selama berpisah sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping saksi Penggugat, Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 004 RW 003, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 26 November 1993, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Jalan Marahadin, RT 002 RW 003, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi semenjak 2 tahun terakhir ini, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat meminjam Bank, dan benar Tergugat keluar malam pergi ke warung, tapi tidak tiap malam dan pulang jam 12 untuk bergaul dengan teman-teman, dan Tergugat kurang jujur kepada Penggugat masalah keuangan;
  - Bahwa dengan kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa selama berpisah sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT 004 RW 003, Kelurahan Tanjung Pauh,

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 26 November 1993, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Jalan Marahadin, RT 002 RW 003, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi semenjak 2 tahun terakhir ini, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, disebabkan Tergugat meminjam Bank, Tergugat sering keluar malam pergi ke warung dan pulang jam 10 untuk bergaul dengan teman-teman, dan Tergugat kurang jujur kepada Penggugat masalah keuangan dan kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa dengan kajadian itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 08 Juli 2011 sampai tanggal 22 Juli 2021 dengan mediator Dra. Wadi Dasmi, M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Negeri Sipil (PNS) telah melampirkan surat izin perceraian Nomor 880/686/BKPSDM-LK/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris daerah Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2014 yang disebabkan: Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman pada malam hari, dan

*Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulanginya sering larut malam, dan kepergian Tergugat tersebut bukan untuk kepentingan rumah tangga bersama, Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan bersama, Setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat, dan puncak permasalahan terjadi pada bulan Mei 2020, yang disebabkan karena ketika itu Penggugat kembali mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, tetapi Tergugat menanggapi dengan emosi, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugatpun telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama setiap malam, yang benar Tergugat meninggalkan rumah pergi ke warung untuk minum kopi tidak setiap malam tidak untuk kepentingan maksiat melainkan untuk berkumpul dengan teman-teman;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering tidak jujur dalam rumah tangga, Tergugat tahu bahwa gaji yang diterima tidak mencukupi karena sudah dipotong oleh Bank yang kegunaannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari anak, pembangunan rumah dan biaya kuliah anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat dan membiayai anak kuliah dan sudah tamat 1 orang;
- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sikap berkata-kata kasar kepada Penggugat yang sering menyakiti hati Tergugat;
- Bahwa benar, tetapi sebagai seorang istri tidak pantas meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat tinggal dikediaman orang tuanya, tetapi tidak benar pernyataan Penggugat, Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat, hingga saat ini Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anak dan tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, yang benar Tergugatlah yang memberi nafkah dan mengurus anak-anak sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar keluarga Penggugat ada berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Penggugat tidak mau, melainkan keluarga Tergugat yang berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, karena memikirkan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan tanggapannya tetap dengan gugatan Penggugat, kecuali Penggugat yang tidak membenarkan bahwa Tergugat ada memberi nafkah kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut, dan Tergugat tetap dengan jawabannya, kecuali yang tidak benar adalah :

- Bahwa benar Penggugat meninggalkan Tergugat, tetapi sebagai seorang istri tidak pantas meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat tinggal dikediaman orang tuanya, tetapi tidak benar pernyataan Penggugat Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat, hingga saat ini Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anak
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, yang benar Tergugatlah yang memberi nafkah mengurus anak-anak sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap dengan dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan dalil jawabannya, yang selengkapannya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat P dan 2 orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu 2 orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/09/XII/1993, tanggal 11 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi syarat materiil karena terdiri dari batas minimum saksi 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg., dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 26 November 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu dibulan Januari 2014, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah berjalan sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan;
4. Bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta tersebut bernilai sebagai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keperluan rumah tangga dan nafkah untuk Penggugat, dan fakta poin (3) februari bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berjalan selama 1 tahun 1 bulan dan poin (4) dan sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada bentuk perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *aquo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Mei 2020 dan telah berjalan selama 1 tahun 1 bulan, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan ikrar talak ini kepada

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami, Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zurniati dan Drs. Irmantasir, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Emmy Zulfa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Dra. Hj. Zurniati

Hakim Anggota

Drs. Irmantasir, M.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Emmy Zulfa, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 360.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pyk